



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
Nomor: 02020/Kpts/OT.050/F4.C/01/2026

TENTANG
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
BALAI BESAR VETERINER WATES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau badan publik dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara cepat, mudah dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates tentang Petugas Pelayanan Informasi Balai Besar Veteriner Wates;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi Balai Besar Veteriner Wates.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 501/Kpts./KP.230/M/07/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6086/Kpts/HK.160/F/06/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6088/Kpts/HM.130/F/06/2025 tentang Petugas Pelayanan Informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
TENTANG PETUGAS PELAYANAN INFORMASI BALAI
BESAR VETERINER WATES

KESATU : Membentuk Petugas Pelayanan Informasi Balai Besar
Veteriner Wates dengan susunan sebagai berikut :

Pengarah: Kepala Balai Besar Veteriner Wates selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT.

Pelaksana:

Ketua : drh. Basuki Rochmat Suryanto
Sekretaris : Diah Irfaningrum, S.Sos., M.A.P.
Anggota : 1. drh. Laksmi Widyastuti
2. Ismiati, S.S., M.Ec.Dev.
3. Robet Sukisworo, A.Md.
4. Binti Sa'adah, A.Md.
5. Tri Cahyono Setyawan, S.Kom.

KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pelayanan informasi publik secara langsung di konter layanan informasi publik maupun daring (*online*);
2. Melakukan verifikasi persyaratan permohonan informasi publik;
3. Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim PPID Pelaksana bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates ini, dibebankan pada Anggaran Balai Balai Besar Veteriner Wates sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diperlukan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates ini ditetapkan, Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor: 09006/Kpts/OT.050/F4.C/07/2025 Tentang Petugas Pelayanan Informasi Balai Besar Veteriner Wates dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala Balai Besar



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc
NIP 197412072002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.